

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang sering disebut dengan era globalisasi, yang secara singkat dapat diartikan sebagai penyatuan dunia. Fenomena globalisasi merupakan akibat dari kecanggihan teknologi dan informasi. Salah satu fenomena globalisasi adalah penyalahgunaan narkoba yang saat ini sedang menghantui generasi muda.

Penyalahgunaan narkoba perlu diperhatikan secara multidimensional, baik ditinjau dari segi *mikro* (keluarga) maupun dari segi *makro* (nasional). Namun ditinjau dari jenis zat, ketergantungan narkoba merupakan penyakit mental dan perilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai masalah sosial hingga tindak kriminal.

Media elektronik pada saat ini selalu memberikan permasalahan penyalahgunaan narkoba, fenomena ini menggambarkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak pernah surut tetapi sebaliknya semakin meningkat, penyalahgunaan narkoba tidaklah berdampak positif melainkan lebih banyak berdampak negatif, salah satu contoh dengan meningkatnya kriminalitas seperti pencurian. Pencurian ini banyak dilatarbelakangi oleh akibat

penyalahgunaan narkotika, dimana seseorang terpaksa mencuri sejumlah uang untuk membeli narkotika.

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.¹ Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.²

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai contoh masyarakat di Kawasan Ciledug resah akibat ulah sindikat narkoba yang hilir mudik edarkan narkoba. Atas keluhan inilah, pihak kepolisian setempat melakukan penyelidikan. Hasilnya, petugas menangkap tiga pelajar SMA yang hendak mengedarkan ganja seberat 7,5 kg. Petugas mengamankan YR dan AZ terlebih dahulu, pada Jumat (25/4). Setelah itu, petugas mengamankan tersangka lainnya

¹Yamin Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, hal. 163

²Zakky Moh, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 19

yaitu AL di daerah Joglo Jakarta Barat. Saat akan ditangkap, AL sempat melarikan diri, namun ia akhirnya tertangkap. Dari jok motor AL, petugas menyita ganja seberat 6,5 kg. Total ganja yang diamankan dari komplotan ini adalah 7,5 kg. Dari keterangan para tersangka, ketiganya sering mengedarkan narkoba jenis ganja di kalangan pelajar di Ciledug dan sekitarnya. Aksi peredaran ini ternyata dikendalikan oleh seseorang yang kini mendekam di sebuah LP di Jakarta, yang merupakan rekan ketiga tersangka.³

Berdasarkan contoh kasus tersebut bahwa pengedar atau bandar narkoba yang selama ini sudah dipenjara di LP Jakarta masih bisa mengendalikan orang untuk mengedarkan barang haram atau narkoba tersebut untuk diperjual-belikan. Tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, tetapi dilakukan secara bresama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia.⁴ Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba.

Bila kita merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka sangat terlihat sekali

³ <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/11950/transaksi-ganjaresahkan-masyarakat-pengedarnya-pelajar-sma>, diunduh jam 14:30, tanggal 22 April 2016

⁴ Yamin Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*. Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, hal. 173

bahwa undang-undang tersebut kurang memberi efek jera kepada para pengguna maupun penjual narkoba. Hal ini diperparah dengan buruknya institusi hukum di Indonesia saat ini seperti institusi kepolisian dan kehakiman yang terlihat timbang pilih dalam menyelesaikan kasus ini.⁵

Melihat pada kenyataan inilah fungsi dan peranan Kepolisian diuji dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, mereka dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam hal penegakan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena gejala meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, telah mengisi dan menambah pola baru dalam kriminalitas di Indonesia. Untuk itu pihak Kepolisian diharapkan selalu siap siaga memerangi dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba tersebut, dengan menjalin kerjasama antara instansi-instansi terkait dan juga adanya peran serta dari masyarakat luas.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat (republika.co.id, bandung) Brigjen Pol Iskandar Ibrahim mengatakan pada 2015 sekitar 800 ribu orang Jabar menjadi penyalahguna dan pecandu. Hal ini berdasarkan hasil penelitian Universitas Indonesia

⁵ <http://svirooz.blogspot.com/2012/01/penanggulangan-narkotika-dalam-konsep.html> diakses jam 14:30, pada jumat, 22 April 2016

(UI). "Ini cukup memprihatinkan, data penelitian dari UI Jabar itu ada sekitar 800 ribu orang yang masuk kategori penyalahguna dan pecandu," kata Brigjen Pol Iskandar di Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/11).⁶

Menurutnya dari jumlah itu, pengguna terbesar berasal dari kalangan pekerja. Baik pekerja pemerintah ataupun swasta. Jumlahnya hampir 50 persen dari total keseluruhan. Ia menilai kalangan pekerja rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sebab tingkat stress yang lebih tinggi atas beban pekerjaan. Termasuk pula tuntutan gaya hidup yang salah. Para pekerja juga dinilai sudah memiliki penghasilan sehingga memungkinkan untuk membeli obat terlarang itu. Sisanya pengguna berasal dari kalangan mahasiswa, pelajar serta pengangguran. Kebanyakan memang pengguna terjerumus dunia narkoba karena gaya hidup yang salah.

Jumlah pengguna narkoba ini meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 2014 lalu, pengguna narkoba di Jabar sekitar 700 ribu jiwa. Untuk mengatasi problematika narkoba, BNN Provinsi Jabar mendukung penuh gerakan nasional rehabilitasi 100 ribu pengguna narkoba. Tujuannya dalam rangka menyelamatkan manusia agar bisa kembali hidup secara wajar dan normal.

⁶ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/11/25/nyd59q384-800-ribu-warga-jabar-jadi-pengguna-narkoba> diakses pada Jumat, 22 April 2016

Tahun 2015 ini, BNN Provinsi Jabar menargetkan merehabilitasi 9.500 pengguna narkoba. Diharapkan tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak lagi pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi. "Kita harapkan dari tahun 2015 titik awal untuk kita menangani awal supaya nanti jumlah penyalahguna atau korban ini bisa dan harapan nanti pulih kembali," ujarnya.⁷

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam seharusnya memiliki aturan yang tegas tentang kejahatan narkoba ini. Karena bila ini terus berlanjut maka umat Islamlah yang paling dirugikan terutama generasi Islam masa depan.

Dalam Alquran, Allah SWT berfirman yang artinya sebagai berikut : *“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”* (Alquran Surat Al-Baqarah : 219)⁸

Aspek pencegahan narkoba dalam Alquran digambarkan dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya sebagai berikut: *“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengadu nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang ; maka berhentilah kamu (dari pekerjaan itu).”* (Alquran Surat Al-Maidah : 90-91).⁹

⁷ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/11/25/nvd59q384-800-ribu-warga-jabar-jadi-pengguna-narkoba> diakses pada Jumat, 22 April 2016

⁸ Quran syamil Al-Baqarah, 2005, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, hlm. 27

⁹ Quran syamil Al-Maidah, 2005, *Alquran dan Terjemahannya*, hlm. 97

Dari beberapa ayat diatas dijelaskan bahaya khamar termasuk didalamnya narkoba, yakni bahaya sosial (menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama), bahaya ritual (menghalangi untuk ingat kepada Allah) dan tentunya bahaya fisik (merusak kesehatan).

Sesuai dengan sifatnya, narkoba apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketagihan atau *addiction*. Apabila seseorang sudah mencapai kondisi ketergantungan, maka akan membahayakan. Membahayakan untuk dirinya sendiri maupun keluarga, karir dan masyarakat.

Bahaya penyalahgunaan NAPZA¹⁰ adalah merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar, ketidakmampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, perubahan perilaku yang menjadi anti sosial, merosotnya produktifitas kerja, gangguan kesehatan, mempertinggi angka kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Dengan demikian jelas bahwa bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba telah menyebabkan manusia tidak mencapai kebahagiaan

¹⁰ NAPZA; Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat adiktif lainnya. Narkoba atau NAPZA adalah obat, bahan, dan zat bukan makanan, yang jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau di suntikan berpengaruh padakerja otak (susunan syaraf pusat) dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun), demikian pulafungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, danlain-lain) (Harlina, 2005 : 5). Jenis Narkotika yang sering disalahgunakanadalah morfin, heroin (*putauw*), petidin, termasuk ganja atau kanabis,mariyuana, hashis dan kokain. Sedangkan jenis Psikotropika yang seringdisalahgunakan adalah amfetamin, ekstasi, shabu, obat penenang seperti *megadon, rohypnol, dumolid, lexotan*, pil koplo, BK, termasuk LSD,*mushroom*. Zat adiktif lainnya disini adalah bahan/zat bukan Narkotika &Psikotropika seperti alkohol/etanol atau metanol, tembakau, gas yangdihirup(*inhalansia*) maupun zat pelarut (*solven*) (Sofyan, 2007: 12).

hidupnya didunia bahkan telah membawa kehancuran nilai-nilai manusia, jauh menyimpang dari nilai-nilai manusia, jauh menyimpang dari nilai-nilai yang terdandung dalam tujuan manusia diciptakan ke bumi, yakni untuk beribadah kepada Allah SWT.¹¹

Pada tahun 1984 WHO (*World Health Organization*) menyatakan, bahwa dimensi spiritual sama pentingnya dengan dimensi fisik, psikologis, psikososial, dalam perawatan dan pemulihan kesehatan pasien penyalahgunaan narkotika. *The American Psychiatric Association* (APA) mengadopsi gabungan empat dimensi tersebut dengan istilah paradigma BPSS (bio-psiko-sosial-spiritual), yang disebut dengan pendekatan terapi *holistik*. Integrasi agama dalam kesehatan ini, sangat dibutuhkan dalam masyarakat modern, karena berkembangnya berbagai penyakit mental, seperti penyakit *skizofrenia, alzheimer, epilepsy*, dan ketergantungan terhadap NAPZA. Hal ini membuktikan bahwa masalah kesehatan tidak hanya menyangkut masalah kematian, juga mencakup kehidupan yang lebih luas, termasuk masalah kebahagiaan.¹²

Dalam perawatan kesehatan jiwa, kerjasama lembaga keagamaan dengan lembaga kesehatan sangat penting. Kowalski, J.A dan Daniel X. Fremedmen, mengatakan ada dua lembaga besar yang berkepentingan dalam kesehatan mental dan kesejahteraan manusia,

¹¹ Hawari Dadang, 1997, *Konsep Islam Memerangi AIDS & NAPZA*, Jakarta : Dana Bakti Prima Yasa. Hal.59

¹² <http://madanionline.org/psikoterapi-spiritual-islami-pada-pasien-napza-di-madani-mental-health-care>. Diakses pada Rabu, 27 Juli 2016, 15:00 WIB

yaitu profesi kedokteran jiwa (psikiatri) dan lembaga keagamaan. Hal ini memperkuat pemikiran, yang menyatakan pentingnya peran rohaniawan dibidang pelayanan kesehatan jiwa, individual dan keluarga.

Pentingnya bimbingan spiritual-keagamaan (bimbingan rohani) dalam perawatan kesehatan jiwa telah dibuktikan dari berbagai hasil penelitian. Sejumlah kasus menunjukkan kesimpulan adanya hubungan antara faktor keyakinan dengan kesehatan jiwa. Seperti pendapat Carel Gustav Jung, menyatakan sebagian pasiennya yang setengah baya, memiliki masalah dengan aspek spiritual, dan spiritual dapat membantu dalam pemulihan pasien. Hal ini sangat beralasan, karena sebagian besar pasien adalah orang yang memiliki keyakinan beragama.

Kaum sufi umumnya memandang bahwa dunia spiritual dapat berimplikasi bagi dunia material. Dengan itu mereka memperkenalkan pengobatan secara sufistik atau psioterapi sufistik. Terapi sufistik ini yang dimaksudkan adalah pengobatan yang bernuansa islami dengan sasaran untuk mewujudkan manusia yang berjiwa sehat. Pendekatannya dapat dilakukan melalui bimbingan penyuluhan, pendekatan tobat, pendekatan dzikir, dan sebagainya.¹³

¹³ Solihin M, 2012, *Terapi Sufistik; Penyembuhan Penyakit Kejiwaan Perspektif Tasawuf*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 12

Fazlurahman dalam bukunya, *Health and Medicine in the Islamic Tradition Change and Identity*, mengungkapkan bahwa pengobatan spiritual atau terapi sufistik menjadi penting di era modern sekarang ini. Bahkan beberapa ahli kedokteran jiwa meyakini bahwa penyembuhan penyakit pasien atau klien dapat dilakukan cepat jika menggunakan metode-metode yang berdasarkan spiritual keagamaan, yaitu dengan membangkitkan potensi keimanan kepada Tuhan, lalu menggerakkannya ke arah pencerahan batinnya atau pencerahan spiritual yang pada hakikatnya menimbulkan kepercayaan diri bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah satu-satunya kekuatan penyembuhan dan penyakit yang diderita.¹⁴ Tasawuf di sini sebagai salah satu alternatif pengobatan terhadap jiwa-jiwa yang sakit serta kering dari nilai-nilai spiritual. Bimbingan rohani merupakan cara sufi dalam pengobatan dan penyembuhan dengan menggunakan metode-metode yang berdasarkan keagamaan, yaitu dengan membangkitkan potensi keimanan kepada Tuhan, lalu menggerakkannya ke arah pencerahan batin atau pencerahan rohani yang pada hakikatnya menimbulkan kepercayaan diri.

Sejarah Islam telah memberikan bukti-bukti keberhasilan ajaran agama atau perilaku keagamaan dapat menyembuhkan jiwa manusia dari penyakit-penyakit dan merealisasikan perasaan-perasaan aman dan tentram. Patut diperhatikan bahwa dengan menjalankan

¹⁴Abdurrahman Gusti, 2010, *Terapi Sufistik untuk Penyembuhan Gangguan Kejiwaan*, Yogyakarta: AswajaPressindo, hal. 5

perintah Allah SWT dengan khusuk, ikhlas, konsisten dan tekun yang dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan, maka manusia memperolehnya sebagai pencegah dari penyakit-penyakit kejiwaan dan fisik juga sebagai penyembuh secara praktis. Bimbingan rohani Islam banyak ditawarkan oleh para ulama dan tokoh aliran Islam, seperti Ustman Najati menyebutkan terapi Islam atau al-Qur'an meliputi Shalat, Puasa, Haji, Dzikir, Sabar dan Tobat.¹⁵ Dari masing-masing bimbingan atau terapi yang ditawarkan mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai manfaat serta efek bagi kesehatan fisik dan psikis.

Akhir-akhir ini dapat kita lihat sudah banyak lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah/swasta atau bahkan rumah sakit yang khusus menangani penderita penyakit jiwa. Baik di perkotaan ataupun di pedesaan. Salah satunya dapat kita temukan di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Namun di pondok tersebut menggunakan metode yang berbeda dari metode yang dipakai di rumah sakit pada umumnya.

Perlu kita ketahui bahwa secara teoritis dan praktis, Inabah XV dibawah naungan Pondok Pesantren Suryalaya merupakan tempat para korban penyalahgunaan narkotika serta yang bertalian dengan kenakalan remaja, pondok ini berlandaskan Alquran, Hadits dan *Ijtihad* para ulama. Pondok ini dipimpin oleh K. H. M. Abdul Gaos

¹⁵ Najati Utsman, 2010, *Pemahaman Alquran; Adab Kaum Sufi Prespektif Al-Ghazali*, Surabaya: Risalah Gusti, hal. 30

Saefulloh Maslul. Beliau merupakan salah satu murid Alm. Abah Anom PONPES SURYALAYA, beliau juga berperan sebagai wakil Mursyid dan Talqin tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah yang berlokasi di Kabupaten Ciamis.¹⁶

Tahap terapi atau penyembuhan bagi korban penyalahgunaan narkoba disini adalah dengan mandi taubat setiap pagi, melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah dan shalat sunnah, puasa wajib dan sunnah serta kegiatan rutin, dzikir bersama baik *dzikir khafi* maupun *dzikir jahar*. Sehingga tidak mengherankan jika dipondok ini merupakan tempat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba yang berlandaskan ajaran tasawuf serta dilakukan dengan cara pendekatan *illahiyyah*.¹⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam di sebuah Yayasan Rehabilitasi Narkoba. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan “PENGARUH BIMBINGAN ROHANI TERHADAP KESEHATAN MENTAL PASIEN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INABAH XV PONDOK PESANTREN SURYALAYA TASIKMALAYA.”

¹⁶ Syah Nanag, 2000, *Inabah (Metode Penyadaran Korban Penyalahgunaan Napza)*, Bandung : Wahana Karya Grafika, hal. 22

¹⁷ Syah Nanag, *Inabah (Metode Penyadaran Korban Penyalahgunaan Napza)*, hal. 23

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diterapkan.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana metode bimbingan rohani pada pasien penyalahgunaan narkotika di Inabah XV Pondok Pesantren Suryalaya?
2. Bagaimana kesehatan mental pada pasien penyalahgunaan narkotika di Inabah XV Pondok Pesantren Suryalaya?
3. Bagaimana pengaruh bimbingan rohani terhadap kesehatan mental pasien penyalahgunaan narkotika di Inabah XV Pondok Pesantren Suryalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap obyek yang diteliti agar tidak sia-sia dan dilakukan dengan seenaknya maka harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan ini pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah praktis serta disebutkan pada rumusan masalah di atas. Tujuan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode bimbingan rohani yang diberikan kepada pasien penyalahgunaan narkotika di Inabah XV Pondok Pesantren Suryalaya
2. Untuk mengetahui keadaan kesehatan mental pada pasien penyalahgunaan narkotika di Inabah XV Pondok Pesantren Suryalaya
3. Untuk mengetahui pengaruh bimbingan rohani terhadap kesehatan mental pada pasien penyalahgunaan narkotika di Inabah XV Pondok Pesantren Suryalaya

1.4 Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan dalam melakukan penelitian dapat disusun sebagai berikut :

1. Kegunaan akademis (teoritis)

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu kejiwaan dan menambah wawasan tentang bimbingan rohani Islam dan menambah keilmuan bagi kesehatan mental korban penyalahgunaan narkotika, dan konsep-konsep dalam bidang ilmu, khususnya ilmu tasawuf dan psikoterapi mengenai pengaruh bimbingan rohani Islam terhadap kesehatan mental korban penyalahgunaan narkotika.

2. Kegunaan praktis (sosial)

Memberikan gambaran kepada rohaniawan Inabah dalam membantu korban penyalahgunaan narkotika agar kuat dan tabah

menjalani masa rehabilitasi serta membangun mental yang sehat, dan memberikan masukan kepada rohaniawan dalam pelaksanaan bimbingan kerohanian.

1.5 Kerangka Pemikiran

Manusia diciptakan Allah SWT adalah untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai khalifah dalam mengurus dan menata alam. Tugas dan tanggung jawab manusia ada dua macam; tugas dan tanggung jawab *Uluhiyyah* dan *Rububiyah*. Tugas dan tanggung jawab *Uluhiyyah* berhubungan dengan Tuhan-Nya seperti memimpin dirinya sendiri, keluarga, lingkungan dan alam untuk bersujud kepada-Nya. Sedangkan tugas dan tanggung jawab *Rububiyah* yaitu yang berhubungan dengan makhluk-Nya sehingga ekosistem kehidupan akan senantiasa terpelihara dengan baik, benar, indah dan harmonis.¹⁸

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Allah menurunkan Alquran. Alquran diturunkan sebagai pondasi untuk menunjuki manusia, menyeru pada keyakinan tauhid, mengajari nilai-nilai baru, pola-pola berpikir dan kehidupan yang baru, serta membimbing kearah perilaku yang lurus yang mengandung kemaslahatan bagi manusia dan kebaikan bagi masyarakat. Selain itu, Alquran juga mengarahkan manusia pada jalan yang benar dalam rangka membina dan menumbuhkan jiwa secara benar, yang dapat

¹⁸ Adz-Dzaky Bakran, 2001, *Psikoterapi & Konseing Islam Perumpamaan Metode Sufistik*, Fajar pustaka, hal. 66

mengantarkan kedalam kesempurnaan insani sehingga mewujudkan kebahagiaan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Pada Alquran terkandung daya spiritual yang mencengangkan dan memiliki dampak luarbiasa terhadap jiwa manusia. Alquran dapat menggerakkan afeksi manusia, membakar emosi dan perasaan, membersihkan rohnya, membangun kesadaran dan pikirannya serta memperjelas pandangannya.¹⁹

Pada dasarnya manusia menginginkan dirinya sehat, baik jasmani maupun rohani, Allah menurunkan Alquran yang di dalamnya ada petunjuk dalam pengobatan terhadap penyakit yang menjangkit pada diri manusia baik fisik maupun psikis, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Isra yang artinya: “Dan kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”.

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun non fisik. Makna kesehatan itu sendiri mencakup berbagai aspek. Menurut WHO (*World Healthy Organization*) kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Selain itu WHO telah menyempurnakan batasan sehat dengan menambahkan satu elemen spiritual atau agama. Sehingga

¹⁹ Muhammad Utsman Najati, 2005, *Psikologi dalam al-quran*, Bandung: Pusaka setia, hal. 419

sekarang ini yang dimaksud sehat tidak hanya sehat dalam arti fisik, psikologik, dan sosial saja, tetapi juga sehat secara spiritual. Sedangkan berdasarkan UU No. 23 tahun 1992, kesehatan didefinisikan sebagai “keadaan sejahtera dari fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.”²⁰

Sehat dalam pandangan Islam adalah sehat lahir dan batin. Sehat lahir ditandai dengan seluruh komponen jasmani atau tubuh berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan sehat batin adalah terhindarnya jiwa dari berbagai penyakit jiwa. Semua komponen ini diikuti dengan kemampuan melaksanakan tuntunan dan kewajiban agama. Artinya, dalam perspektif kesehatan mental Islam, manusia yang sehat jasmani dan jiwanya, tetapi tidak dapat melaksanakan ketentuan dan kewajiban agama, maka ia dapat dikatakan sakit. Untuk itu, bimbingan keagamaan sangat diperlukan individu maupun kelompok dalam menjalani kehidupan agar terhindar dari penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani.

Profesor al-Amiri menyatakan bahwa jasmani dan rohani saling mempengaruhi. “Keadaan jiwa yang tidak stabil dapat mempengaruhi kondisi fisik, sehingga sering mendatangkan penyakit yang berhubungan dengan jasmani, begitu pula sebaliknya.”²¹ Upaya penyembuhan penyakit di dunia modern saat ini melibatkan kedua

²⁰ Muadz M. Masri, 2011, *Genre Yang Sehat Dan Berakhlak Mulia*, Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja, hal.149

²¹ Arifin, Isep Zainal, 2008, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 65

unsur tersebut. Penyembuhan secara medis didampingi dengan upaya penyembuhan rohani yang ditangani oleh tenaga ahli. Hal ini berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama bahwa kesembuhan adalah hak mutlak Allah SWT.

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²²

Bimbingan rohani Islam adalah pelayanan yang memberikan santunan rohani kepada pasien dan keluarganya dalam bentuk pemberian motivasi agar tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan, dengan memberikan tuntunan doa, cara bersuci, shalat, dan amalan ibadah lainnya yang dilakukan dalam keadaan sakit.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No.35 Tahun 2009).

²² Amti, Erman, 2004, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 99

Dari penjelasan tentang definisi tersebut sudah bisa diketahui bahwa Narkotika adalah macam-macam obat-obatan yang mengandung zat berbahaya yang sangat tinggi dan efeknya terhadap ketahanan tubuh manusia bisa berkurang dan bahkan bisa mengakibatkan kematian.

Islam tidak memperbolehkan Minum *Khamr*, walaupun sedikit, juga melarang berinteraksi dengannya, berupa praktik Jual-Beli, menerima hadiah, memproduksi, menjadikannya suguhan dipesta-pesta ataupun lainnya.²³

Dan dalam keharaman *Khamr* (Narkotika) ditegaskan dalam Hadits Rasulullah Saw :

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ , وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ, وَإِنَّ عَلَى اللَّهِ لَعَهْدٌ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَاتِ أَنْ
يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ عَرَقَ أَهْلُ النَّارِ (رواه مسلم)

“ *Semua minuman yang memabukan adalah khamr, dan semua yang memabukan adalah haram, dan sesungguhnya bagi Allah ada janji bagi orang yang minum-minuman keras untuk diberi minuman dari keringat penghuni Neraka*”. (HR. Muslim).

Ada kalanya metode spiritualitas agama cukup afektif untuk menyembuhkan penderita narkoba, akan tetapi ada kalanya juga tidak mampu menyembuhkan penderita narkoba. Bahkan bisa jadi ada kasus ketika metode siritualitas agama diterapkan secara paksa kepada penderita, justru membuat penderita semakin parah dan makin

²³ Qardhawi, Yusuf, 2003, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, hal. 116

menjadi-jadi masuk ke jurang narkoba. Banyak juga penderita narkoba yang justru melawan ketika selalu disalahkan dan disudutkan.

Mengobati penyakit yang disebabkan karena gangguan mental dalam hal ini pecandu narkoba juga termasuk didalamnya, para ahli biasanya menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mencari sebab-sebab timbulnya gangguan tersebut. Misalnya, teknik hipnotis, sugesti, psikoanalisa dan lain-lain. Sedangkan Imam Syafi'iMufid dengan mengikuti teori Al-Ghazali, memberikan alternatif bagaimana mengobati diri sendiri dari gangguan kejiwaan yaitu : “Pertama kali yang harus dilakukan adalah muhasabah, yaitu meneliti perbuatan tingkah lakunya sendiri sehari-hari yang menjadi sebab dan sumber kecemasan. Yang kedua harus muraqabah. Artinya melakukan pekerjaan apa saja yang dapat mendekatkan diri kepada Allah”²⁴

1.6 Hipotesis

Berdasarkan kajian teori di atas, maka dirumuskan suatu hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul²⁵. Hipotesis akan diuji di dalam penelitian dengan pengertian bahwa uji statistik selanjutnya yang akan membenarkan atau menolaknya. Dalam penelitian ini penulis dapat menarik hipotesis, yaitu :

²⁴ Anshori M. Afif, 2003, *Dzikir Demi Kedamaian Jiwa*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal.76

²⁵ Riduwan, 2009, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan Dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta, hlm. 37.

1. H_0 = bahwa tidak ada pengaruh bimbingan rohani terhadap kesehatan mental korban penyalahgunaan narkotika
2. H_1 = bahwa ada pengaruh bimbingan rohani terhadap kesehatan mental korban penyalahgunaan narkotika

1.7 Tinjauan Pustaka

Untuk melengkapi referensi dan pengembangan penelitian ini, peneliti telah mempelajari penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dan akan menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. *Narkoba dan Terapi Psikosufistik* (Studi Analisa Terhadap Penyembuhan Mental Pecandu Narkoba di Pondok Pesantren Suryalaya (Inabah XIX) Surabaya). Penelitian ini ditulis oleh Faricha seorang mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat 2012. Dalam Penelitian ini, peneliti menfokuskan pada relasi antara metode psikoterapi dengan tasawuf dalam menangani kasus pecandu narkoba anak bina di Pondok Pesantren Suralaya (Inabah XIX) Surabaya. Di sini peneliti memaparkan proses rehabilitasi terapi Islami yang di dalamnya menggunakan pendekatan tasawuf dalam menyembuhkan pecandu narkoba serta mengembalikan mental pecandu tersebut. Terapi yang dilakukan pada pecandu narkoba

meliputi hal-hal yang tidak jauh dari ajaran-ajaran yang dilakukan oleh para sufi terdahulu seperti mandi taubat, shalat, dzikir, dan puasa.

2. Penelitian yang dilakukan Supriatna (2012). Penelitian yang dilakukan berangkat dari asumsi bahwa patologi social penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang dapat mengancam kehidupan masyarakat dan generasi penerus dimasa yang akan datang sehingga perlu dilaksanakan upaya pencegahan dan penyembuhan. Penyembuhan dalam bentuk rehabilitasi, khususnya rehabilitasi berbasis nilai keagamaan menempati posisi yang sangat strategis dan terorganisasi dalam upaya memberikan pelayanan dan pembinaan kesehatan fisik, psikologis, mental, social dan spiritual bagi penyalahguna narkoba sehingga dapat kembali ke kondisi yang sehat seperti semula. Fokus masalah yang beliau teliti meliputi; bagaimana bentuk dan materi program rehabilitasi narkoba berbasis nilai, tujuan rehabilitasi yang diharapkan; upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba; dan manfaat rehabilitasi bagi Anak Bina. Hasil penelitian terungkap bahwa program rehabilitasi di Pondok Remaja Inabah XX dilaksanakan secara agama Islam melalui amaliyah yang dipraktekkan Thoriqah Qadiriyyah Naqsabandiyah (TQN).

Dalam penelitian ini, peneliti akan menghadirkan gambaran mengenai metode bimbingan rohani yang dilakukan di Inabah XV Ponpes Suryalaya, Tasikmalaya. Selain itu peneliti juga akan melihat bagaimana kondisi mental pasien penyalahgunaan narkotika setelah

melakukan proses bimbingan rohani. Sehingga pada akhirnya peneliti akan melihat apakah ada pengaruh bimbingan rohani terhadap kesehatan mental pasien penyalahgunaan narkotika atau anak bina di Inabah XV Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya

